



PUTUSAN

Nomor 2469/Pdt.G/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wates yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal Dalam hal ini bertindak sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yang masing-masing bernama:

- 1) WALI ANAK PERTAMA, agama Islam, umur 20 Tahun, pekerjaan, Mahasiswi, alamat XXXXX, Kabupaten Tegal;
- 2) WALI ANAK KEDUA, agama Islam, umur 11 Tahun, pekerjaan Pelajar, alamat XXXXX, Kabupaten Tegal;

Untuk saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya atau PENGGUGAT dan memberikan kuasa kepada GUNAWAN WIBISONO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor dan atau berdomicili Hukum di Jalan KH. Akhmad Dahlan nomor 150 Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes; Jawa Tengah; HP. 0852 2699 6949, 0877 309 11179 berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tertanggal 07 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

Lawan

TERGUGAT I, Agama Islam, umur 70 Tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II, agama Islam, umur 45 Tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di
XXXXX, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT
II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wates Nomor
2469/Pdt.G/2018/PA.Slw. tanggal 15 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut :

Adapun alasan hukum yang menjadi dasar pengajuan gugatan ini adalah
sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis Wage 28 Juni 2018 di Desa XXXXX Kecamatan
Bumijawa, Kabupaten Tegal telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama
XXXXX di karenakan sakit ;
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXX (PEWARIS) telah melangsungkan
perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama :
PENGGUGAT dan selama perkawinannya tidak dikaruniai 2 (dua) orang
anak perempuan bernama ;
- 2.1. WALI ANAK PERTAMA, agama Islam, umur 20 tahun, status mahasiswi,
beralamat XXXXX, Kabupaten Tegal ;
- 2.2. WALI ANAK KEDUA, agama Islam, umur 11 tahun, status pelajar,
beralamat XXXXX, Kabupaten Tegal ;

Untuk saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan ibunya atau
PENGGUGAT

3. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 perkawinan antara XXXXX dengan
PENGGUGAT telah putus karena perceraian sebagaimana tersebut dalam

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugat cerai yang diajukan PENGGUGAT terdaftar dalam register perkara nomor 1192/Pdt.G/2015/PA.Slw di Pengadilan Agama Slawi ;

4. Bahwa setelah keXXXXXya bercerai maka mengenai harta bersama antara XXXXXdengan PENGGUGAT telah diselesaikan secara kekeluargaan ;

5. Bahwa ayah dari XXXXX(PEWARIS) bernama XXXXX (TERGUGAT I) telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXXXX (meninggal dunia tahun 2016) dan selama perkawinannya telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama

- 1) ANAK1 ;
- 2) ANAK2 ;
- 3) ANAK3;
- 4) ANAK4 (TERGUGAT II) ;
- 5) ANAK5 ;

6. Bahwa oleh karena PEWARIS telah dikaruniai 2 anak perempuan dan ibu dari PEWARIS telah meninggal dunia serta memiliki seorang paman yang masih hidup maka XXXXXhanya meninggalkan ahli waris yang masing-masing bernama :

- 1) WALI ANAK PERTAMA (anak) ;
- 2) WALI ANAK KEDUA(anak) ;
- 3) XXXXX (TERGUGAT I ayah PEWARIS) ;
- 4) XXXXX (TERGUGAT II saudara laki-laki PEWARIS) ;

7. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris Almarhum XXXXXtelah meninggalkan harta warisan yang belum dibagi berupa :

7.1 Sebidang Tanah Darat persil 27 S.II nomor kahir 971 atas nama PENGGUGAT seluas kurang lebih 180 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang saat PEWARIS masih hidup menjadi tempat kediaman beliau berukuran 10 X 12 Meter, genteng press, dinding tembok permanen terletak di XXXXX, Kabupaten Tegal dengan batas-batas ;

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX ;

Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Barat : Selokan air ;

Tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh PARA TERGUGAT ;

7.2 Sebidang Tanah Darat persil 52 D.I nomor kahir 257 atas nama PENGUGAT seluas kurang lebih 90 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang saat PEWARIS masih hidup menjadi tempat kediaman beliau berukuran 7 X 10 Meter, genteng press, dinding tembok permanen terletak di XXXXX, Kabupaten Tegal dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX ;

Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX ;

Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX ;

Tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh PARA TERGUGAT ;

7.3 Sebuah mobil Pick up futura warna hitam suzuki tahun 2012 dengan nomor polisi G 1832 NG dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT dan ada rencana mau di jual atau dipindah tangankan ke pihak lain, untuk selanjutnya harta warisan tersebut diatas disebut sebagai : HARTA WARISAN SENGKETA;

8. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum XXXXX(PEWARIS) yaitu pada tanggal 28 juni 2018 sampai dengan saat ini semua harta warisan sengketa dikuasai secara melawan hukum oleh PARA TERGUGAT. Adapun alasan PARA TERGUGAT menguasai harta tersebut dengan alasan yang tidak dapat diterima dengan pendirian PENGUGAT;

9. Bahwa PENGUGAT sepakat untuk mengadakan pembagian harta warisan sengketa menurut HUKUM ISLAM sedangkan anak - anak PENGUGAT adalah ahli waris dari Almarhum XXXXXdan HARTA

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WARISAN SENGKETA adalah sah merupakan harta peninggalan Almarhum XXXXX;

10. Bahwa dengan itikad baik PENGUGAT berulang kali meminta kepada PARA TERGUGAT agar menyerahkan harta warisan sengketa yang merupakan hak PENGUGAT tetapi selalu ditolak sedangkan jalan musyawarahpun pernah ditempuh tetapi selalu mengalami jalan buntu, sehingga dengan sangat terpaksa PENGUGAT menempuh jalan lain yaitu dengan mengajukan permasalahan ini melalui Pengadilan Agama Slawi ;

11. Bahwa PENGUGAT mempunyai syakwa-sangka yang buruk kepada PARA TERGUGAT yang akan berusaha mengalihkan atau mengasingkan harta warisan sengketa kepada pihak ketiga selama pemeriksaan di Pengadilan Agama Slawi berlangsung sehingga cukup beralasan apabila Pengadilan Agama Slawi meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap HARTA WARISAN SENGKETA;

12. Bahwa untuk menjamin agar PARA TERGUGAT bersedia mengembalikan dan atau menyerahkan tanpa syarat HARTA WARISAN SENGKETA kepada PENGUGAT maka dipandang perlu pula PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan HARTA WARISAN SENGKETA terhitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama slawi dalam perkara ini;

13. Bahwa untuk menanggulangi kerugian-kerugian yang diderita oleh PENGUGAT dan kerugian tersebut tidak timbul secara berlarut-larut maka kami mohon untuk dijatuhkannya putusan terlebih dahulu (uit voor bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, verzet maupun upaya hukum lainnya;

14. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ini didasarkan atas dalil-dalil yang sangat kuat maka mohon agar semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada PARA TERGUGAT ;

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-lasan hukum sebagaimana tersebut di atas maka PENGUGAT mohon dengan kerendahan hati kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi sudilah berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap HARTA WARISAN SENGKETA adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan PENGUGAT atau PENGUGAT sebagai wali ibu dari anak – anak yang belum dewasa yang bernama WALI ANAK PERTAMA dan WALI ANAK KEDUA ;
4. Menetapkan menurut Hukum Islam bahwa Ahli waris dari Almarhum XXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 28 juni 2018 adalah WALI ANAK PERTAMA dan WALI ANAK KEDUA selaku anak-anak PENGUGAT, dan PARA TERGUGAT;
5. Menetapkan menurut hukum bahwa :
 - 1) Sebidang Tanah Darat persil 27 S.II nomor kohir 971 atas nama PENGUGAT seluas kurang lebih 180 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang saat PEWARIS masih hidup menjadi tempat kediaman beliau berukuran 10 X 12 Meter, genteng press, dinding tembok permanen terletak di XXXXX, Kabupaten Tegal dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah Milik XXXXX ;
Sebelah Timur	: Tanah Milik XXXXX;
Sebelah Selatan	: Jalan Desa ;
Sebelah Barat	: Selokan air ;
 - 2) Sebidang Tanah Darat persil 52 D.I nomor kohir 257 atas nama PENGUGAT seluas kurang lebih 90 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang saat PEWARIS masih hidup menjadi tempat kediaman beliau berukuran 7 X 10 Meter, genteng press, dinding

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tembok permanen terletak di XXXXX, Kabupaten Tegal dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX ;
Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX ;
Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX ;
Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX ;

3) Sebuah mobil Pick up futura warna hitam suzuki tahun 2012 dengan nomor polisi G 1832 NG dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT dan ada rencana mau di jual atau dipindah tangankan ke pihak lain;

Adalah merupakan harta peninggalan almarhum XXXXX yang belum di bagi waris kepada ahliwarisnya ;

6. Menetapkan bagian atau hak masing-masing ahli waris atas HARTA WARISAN SENGKETA menurut ketentuan HUKUM ISLAM

7. Menghukum PARA TERGUGAT atau siapa saja yang mendapatkan hak dari PARA TERGUGAT atau lainnya untuk menyerahkan HARTA WARISAN SENGKETA peninggalan Almarhum XXXXX kepada PENGUGAT sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris berdasarkan Hukum Islam secara utuh dan bersih dari jika tidak dapat dibagi secara fisik kebendaan atau barang maka benda atau barang tersebut dijual lelang dengan harga umum oleh Pengadilan Agama Slawi dan hasilnya di terimakan kepada yang berhak dan apabila perlu pelaksanaan putusan dijalankan dengan alat kekuasaan negara atau polisi ;

8. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (dwang som) kepada PENGUGAT untuk setiap hari keterlambatan penyerahan HARTA WARISAN SENGKETA kepada PENGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terhitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama Slawi dalam perkara ini;

Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voor bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi,

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 7



verzet maupun upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang;

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini;

S U B S I D A I R

- Apabila Pengadilan Agama Slawi berpendapat lain maka kami mohon diputuskan secara adil sesuai ketentuan HUKUM ISLAM;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis menjelaskan tentang PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi, kemudian para pihak melaksanakan mediasi yang dipandu oleh mediator dari hakim Pengadilan Agama Slawi bernama Drs.H.Alwi, MHI dan berdasarkan laporan mediator bahwa hasil dari mediasi tersebut adalah tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan gugatan dan Penggugat menyatakan merubah gugatannya yaitu tentang identitas Tergugat II menjadi TERGUGAT II, agama Islam, umur 45 Tahun, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya bahwa Almarhum Nasikin masih memiliki hutang bahan bangunan Rp50.000.000,- dan masalah ini para Tergugat minta diselesaikan secara kekeluargaan saja;

Bahwa atas jawaban Para tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik siap perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat dan Para Tergugat menyatakan bahwa musyawarah penyelesaian secara kekeluargaan tersebut tidak bisa terlaksana;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akta Cerai Nomor 2036/AC/2015/PA.Slw tanggal 04 Agustus 2015, atas nama Penggugat. yang dikeluarkan oleh Kepala Panitera Ppengadilan Agama Slawi. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX Tanggal 28 Juni 2002 atas nama Nopiesya Sertya Ningrum, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tegal . Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXX Tanggal 27 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Surat keterangan Nomor XXX Tanggal 27 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Surat kematian Nomor XXXXX Tanggal 27 Juli 2018 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXKecamatan XXXXXKabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 32/JB/IX/2003 Tanggal 12 September 2003 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 8/I/2005 Tanggal 21 Januari 2005 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta tanah Kecamatan XXXXXKabupaten Tegal. Bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Diberi tanda P.7;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 9



1. SAKSI PERTAMA, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, mengaku kenal dengan Penggugat dan anak-anaknya serta Para Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat I, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan XXXXX dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Penggugat adalah mantan menantu Tergugat I (XXXXX) dan Tergugat II (XXXXX) adalah anak dari XXXXX dan mantan adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerai dengan XXXXX pada bulan Juni 2015;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada bulan Juni 2018 dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, ayah kandung yaitu Tergugat I (XXXXX) dan adik kandungnya bernama XXXXX, sedangkan ibu kandung XXXXX bernama XXXXX telah meninggal dunia terlebih dulu yaitu tahun 2016;
- Bahwa Tergugat I (XXXXX) telah menikah dengan XXXXX dan mempunyai 5 orang anak bernama: Wasri, Raminah, XXXXX, XXXXX (Tergugat II) dan Rokhayati;
- Bahwa XXXXX semasa perkawinan dengan Penggugat telah memiliki harta berupa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Futura tahun 2012 warna hitam dan sebidang tanah seluas 180 m² yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen di desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh almarhum XXXXX sekitar pertengahan tahun 2017 dari hasil penjualan rumah yang seluas 90 M² setelah bercerai dengan Penggugat, sedangkan tanahnya dibeli semasa XXXXX dan Penggugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa harta-harta tersebut sampai sekarang masih ada, mobil dipakai oleh Tergugat II, sedangkan rumahnya dulu ditempati oleh

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 10



Tergugat I, namun setelah Tergugat I sakit rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah yang lainnya;
- Bahwa harta-harta tersebut hingga saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya;

2. SAKSI KEDUA, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, mengaku kenal dengan Penggugat dan anak-anaknya serta Para Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat I dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan XXXXX dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Penggugat adalah mantan menantu Tergugat I (XXXXX) dan Tergugat II (XXXXX) adalah anak dari XXXXX dan mantan adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat bercerai dengan XXXXX pada bulan Juni 2015;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada bulan Juni 2018 dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak yang bernama XXXXX dan XXXXX, ayah kandung yaitu Tergugat I (XXXXX) dan adik kandungnya bernama XXXXX, sedangkan ibu kandung XXXXX bernama XXXXX telah meninggal dunia terlebih dulu yaitu tahun 2016;
- Bahwa Tergugat I (XXXXX) telah menikah dengan XXXXX dan mempunyai 5 orang anak bernama: Wasri, Raminah, XXXXX, XXXXX (Tergugat II) dan Rokhayati;
- Bahwa XXXXX semasa perkawinan dengan Penggugat telah memiliki harta berupa 1 (satu) unit Mobil Futura berwarna biru tahun 2012 kemudian dijual dan dibeli Suzuki Fitara tahun 2017 warna hitam yang sekarang dipakai Tergugat II dan sebidang tanah seluas 180 m2 yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen di desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 11



- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh almarhum XXXXX sekitar tahun 2017 setelah bercerai dengan Penggugat, sedangkan tanahnya dibeli semasa XXXXX dan Penggugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa harta-harta tersebut sampai sekarang masih ada, mobil dipakai oleh Tergugat II, sedangkan rumahnya dulu ditempati oleh Tergugat I, namun setelah Tergugat I sakit rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa XXXXX pernah memiliki rumah seluas 90 M2 diatasnya telag didirikan bangunan rumah, namun telah dijual oleh almarhum Nasikin setelah bercerai dengan Penggugat dan uangnya digunakan untuk membangun rumah yang ditempati Tergugat I
- Bahwa harta-harta tersebut hingga saat ini belum dibagi; kepada ahli warisnya;

Bahwa Tergugat II telah mengajukan bukti berupa saksi-saksi masing – masing sebagai berikut:

1. SAKSI TERGUGAT PERTAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di XXXXX, Kabupaten Tegal, mengaku kenal dengan Penggugat dan anak-anaknya serta Para Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat I, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan XXXXX dan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat bercerai dengan XXXXX pada bulan Juni 2015 dan setelah bercerai, XXXXX tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2018 dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak perempuan dan ayah kandung yaitu Tergugat I (XXXXX), sedangkan ibu kandung XXXXX telah meninggal dunia terlebih dulu;
- Bahwa XXXXX semasa perkawinan dengan Penggugat telah memiliki harta berupa 1 (satu) unit Mobil suzuki cary tahun 2012 warna

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 12



biru, namun telah dijual oleh XXXXX semasa hidupnya sebelum bercerai dengan Penggugat dan hasil dari penjualan mobil tersebut digunakan untuk menutup hutang XXXXX di Bank;

- Bahwa sekitar tahun 2017 setelah bercerai dengan Penggugat, lalu XXXXX menjual tanah sawah bagian harta gono-gini XXXXX dengan Penggugat untuk membangun rumah di atas tanah yang dibeli semasa perkawinan XXXXX dengan Penggugat, yang terletak di Desa XXXXXKecamatan XXXXXkabupaten Tegal dengan luas tanah sekitar 90 M2 dengan bangunan rumah 7x10 M2 yang dahulu ditempati almarhum XXXXX;
- Bahwa harta yang masih ada hingga sekarang adalah rumah tersebut yang ditempati oleh Tergugat I, namun setelah Tergugat I sakit rumah tersebut kosong tidak ada yang menempati;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tanah yang lainnya;
- Bahwa harta-harta tersebut hingga saat ini belum dibagi kepada ahli warisnya;

2. SAKSI TERGUGAT KEDUA, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Rt.02 Rw.04 XXXXX, Kabupaten Tegal, mengaku kenal dengan Penggugat dan anak-anaknya serta Para Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat I dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan XXXXXdan telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa Penggugat bercerai dengan XXXXX pada bulan Juni 2015 dan Nsikhin tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada pertengahan tahun 2018 dengan meninggalkan ahli waris 2 orang anak perempuan dan ayah kandung XXXXX yaitu Tergugat I, sedangkan ibu kandung XXXXX telah meninggal dunia terlebih dulu;

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 13



- Bahwa sewaktu meninggalnya XXXXX telah meninggalkan harta yang berupa tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya terletak di XXXXX, Kabupaten Tegal, rumah tersebut ditempati Tergugat I, tetapi setelah Tergugat I saksi rumah tersebut kosong;
- Bahwa tidak ada lagi harta yang lainnya, karena 1 (satu) unit Mobil Futura berwarna hitam tahun 2012 adalah mobil milik saksi, bukan milik almarhum XXXXX yang saksi beli tahun 2015;
- Bahwa rumah tersebut dibangun oleh almarhum XXXXX sekitar tahun 2017 setelah bercerai dengan Penggugat, sedangkan tanahnya dibeli semasa XXXXX dan Penggugat masih terikat perkawinan;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum XXXXX masih mempunyai hutang, yaitu ada 6 orang yang menagih hutangnya semuanya berjumlah Rp30.000.000,-, akhirnya saksi yang melunasinya, kemudian saksi meminjam lagi Rp50.000.000,- untuk biaya tahlilan almarhum XXXXX;
- Bahwa harta-harta tersebut hingga saat ini belum dibagi; kepada ahli warisnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (discente) yang pada intinya bahwa obyek yang masih ada adalah Sebidang Tanah Darat persil 27 S.II nomor kahir 971 atas nama PENGGUGAT seluas kurang lebih 180 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang saat PEWARIS masih hidup menjadi tempat kediaman beliau berukuran 10 X 12 Meter, genteng press, dinding tembok permanen terletak di XXXXX, Kabupaten Tegal dengan batas-batas :

Sebelah Utara	: Tanah Milik XXXXX ;
Sebelah Timur	: Tanah Milik XXXXX;
Sebelah Selatan	: Jalan Desa ;
Sebelah Barat	: Selokan air;

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan obyek yang lainnya sudah tidak ada karena sudah dijual oleh almarhum Nasikin;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 08 Juli 2019 sebagaimana tertera dalam Bertiat Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan dengan putusan ini dan Tergugat II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 130 HIR, namun tidak berhasil dan juga para pihak telah menempuh mediasi yang dipandu oleh Mediator Drs.H.Alwi, M.HI, sebagaimana ketentuan PERMA Nimor 1 tahun 2016, akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut diajukan oleh ibu kandungnya, karena anak-anaknya masing-masing bernama WALI ANAK PERTAMA, masih umur 20 Tahun, dan WALI ANAK KEDUA, umur 11 Tahun, belum dewasa atau berumur 21 Tahun, sehingga diwakili oleh ibu kandungnya yang selama ini mengasuhnya, hal ini telah sesuai dengan Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, secara otomatis menurut hukum bahwa penggugat adalah sebagai wali dari kedua anaknya tersebut, sehingga Majelis berpendapat tidak perlu ditetapkan Penggugat sebagai wali kedua anaknya, oleh karenanya untuk petitum nomor 3 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah berupa gugatan waris antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara absolut merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa yang berupa benda tidak bergerak terletak di wilayah kabupaten Tegal dan Para Tergugat juga bertempat tinggal di wilayah kabupaten Tegal, maka berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Agama Slawi secara relatif berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa penggugat adalah ibu dari ana-anak yang bernama WALI ANAK PERTAMA dan WALI ANAK KEDUA, sedangkan anak-anak tersebut adalah anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Nasihin, meskipun telah bercerai akan tetapi anak-anak tersebut adalah anak kandung dari almarhum Nasihin dan Nasihin sekarang sudah meninggal dunia, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa inisi dari gugatan tersebut adalah tentang penetapan siapa-saiapa yang menjadi ahli waris almarhum Nasikhun, harta warisan dai almarhum Nasihin dan penetapan bagian masing-masing dari harta warisan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya akan diselesaikan secara kekeluargaan karena almarhum XXXXX mempunyai hutang sejumlah Rp50.000.000,-, akan tetapi penyelesaian tersebut tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P.6 adalah merupakan bukti outentik sesuai Pasal 165 HIR, bermeterei cukup, telah dicap oleh kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1985 dan telah sesuai dengan Pasal 1888 KUHPdata secara formil dan materiil telah memenuhi syarat, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para saksi dari Penggugat telah dewasa dan telah bersumpah menurut tata cara Agamanya, maka kesaksian tersebut secara formal telah memenuhi syarat (Vide Pasal 145 dan Pasal 147 HIR);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, menerangkan bahwa XXXXX telah menikah dengan Penggugat akan tetapi telah bercerai, XXXXX telah meninggal dunia dan telah meninggalkan 2 orang anak perempuan dan 1 ayah yaitu Tergugat dan telah meninggalkan 1 bidang tanah darat seluas 180 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya dan tanah seluas 90 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya akan tetapi tanah tersebut telah dijual untuk membangun rumah di tanah yang seluas 180 M2 tersebut bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling berkesesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat direima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat menerangkan bahwa almarhum XXXXX juga meninggalkan 1 unit mobil, saksi 1 Penggugat menyatakan almarhum XXXXX meninggalkan mobilnya suzuki futura berwarna hitam sekarang masih ada, sedangkan saksi II Penggugat menyatakan suzuki futura berwarna biru dan sudah dijual untuk membeli suzuki Vitara, bahwa keterangannya tersebut tidak saling berkesesuaian, maka secara materiil tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 172 HIR, sehingga sepanjang keterangannya tentang mobil tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti, maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah menghadirkan saksi 2 orang, telah dewasa dan telah disumpah menurut tatacara Agamanya, maka secara formal telah memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat menerangkan XXXXX telah menikah dengan Penggugat akan tetapi telah bercerai, XXXXX telah meninggal dunia dan telah meninggalkan 2 orang anak perempuan dan 1 ayah

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Tergugat dan telah meninggalkan 1 bidang tanah darat seluas 180 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya dan tanah seluas 90 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya akan tetapi tanah tersebut telah dijual untuk membangun rumah di tanah yang seluas 180 M2 tersebut, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling berkesesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 juga menerangkan bahwa XXXXX telah membeli mobil suzuki cary akan tetapi telah dijual oleh almarhum XXXXX, Saksi 2 Tergugat menerangkan bahwa almarhum XXXXX sudah tidak ada lagi harta lainnya dan Saksi 2 Tergugat juga telah menerangkan bahwa almarhum XXXXX telah mempunyai hutang dari Saksi sejumlah Rp30.000.000,- akan tetapi sudah dilunasi, kemudian saksi meminjami lagi Rp50.000.000,- untuk biaya tahlilan, bahwa keterangan saksi tersebut tidak saling berkesesuaian, sehingga tidak memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut tidak dapat diterima sebagai saksi, maka dikesampingkan, oleh karena jawaban Tergugat II tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Hajelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Para Tergugat, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Saksi dari Tergugat II serta pemeriksaan setempat dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan XXXXX dan telah dikaruniai 2 anak perempuan bernama WALI ANAK PERTAMA dan WALI ANAK KEDUA, kemudian Penggugat dengan XXXXX bercerai tahun 2015;
- Bahwa kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa XXXXX beragama Islam telah meninggal dunia pada tahun 2018;

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa almarhum XXXXX telah meninggalkan ayah kandung yaitu Tergugat I (XXXXX) dan 2 orang anak perempuan;

- Bahwa almarhum XXXXX telah meninggal harta berupa: Sebidang Tanah Darat persil 27 S.II nomor kahir 971 atas nama PENGUGAT seluas kurang lebih 180 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang saat PEWARIS masih hidup menjadi tempat kediaman beliau berukuran 10 X 12 Meter, genteng press, dinding tembok permanen terletak di XXXXX, Kabupaten Tegal dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX ;

Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX;

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Barat : Selokan air;

- Bahwa rumah tersebut semula ditempati Tergugat I akan tetapi saat ini kosong;

- Bahwa harta tersebut hingga saat ini belum dibagi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum XXXXX adalah sebagai pewaris sampai meninggalnya beragama Islam;

- Bahwa almarhum XXXXX telah meninggalkan ahli waris adalah ayah kandung (Tergugat I) bernama XXXXX dan 2 orang anak perempuan;

- Bahwa Almarhum XXXXX telah meninggalkan sebidang tanah Darat persil 27 S.II nomor kahir 971 atas nama PENGUGAT seluas kurang lebih 180 M² yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang saat PEWARIS masih hidup menjadi tempat kediaman beliau berukuran 10 X 12 Meter, genteng press, dinding tembok permanen terletak di XXXXX, Kabupaten Tegal dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX ;

- Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX;

- Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Selokan air;
- Bahwa tanah dan rumah tersebut di kuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa harta warisan dari Almarhum XXXXX belum dibagi hingga saat ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf a, b, c, d dan e Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan dalam Penjelasan Pasal tersebut yang menyatakan yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagi masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa ahli waris dari Almarhum XXXXX adalah 2 orang anak perempuan yang bernama; WALI ANAK PERTAMA dan WALI ANAK KEDUA dan Tergugat I yang bernama XXXXX, maka dari itu gugatan petitum Nomor 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita Nomor 7 berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang telah terbukti yang menjadi harta warisan dari almarhum XXXXX adalah sebidang tanah Darat persil 27 S.II nomor kahir 971 atas nama PENGGUGAT seluas kurang lebih 180 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang saat PEWARIS masih hidup menjadi tempat kediaman beliau berukuran 10 X 12 Meter, genteng press, dinding tembok permanen terletak di XXXXX, Kabupaten Tegal dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX ;

Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX;

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Jalan Desa ;

Sebelah Barat : Selokan air;

Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum nomor 5 dapat dikabulkan sebagai;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tentang yang lainnya yaitu berupa sebidang Tanah Darat persil 52 D.I nomor kahir 257 atas nama PENGUGAT seluas kurang lebih 90 M² yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang saat PEWARIS masih hidup menjadi tempat kediaman beliau berukuran 7 X 10 Meter, genteng press, dinding tembok permanen terletak di XXXXX, Kabupaten Tegal dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah Milik XXXXX ;

Sebelah Timur : Tanah Milik XXXXX ;

Sebelah Selatan : Tanah Milik XXXXX ;

Sebelah Barat : Tanah Milik XXXXX ;

Dan Sebuah mobil Pick up futura warna hitam suzuki tahun 2012 dengan nomor polisi G 1832 NG dan mobil tersebut saat ini dikuasai oleh PARA TERGUGAT, karena Penggugat tidak dapat membuktikan gugatan tersebut, sehingga gugatan keXXXXXya tidak terbukti, maka mengacu pada Pasal 163 gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat II yang menyatakan almarhum mempunyai hutang sejumlah Rp50.000.000,-, karena Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, maka dinyatakan bahwa dalil bantahan Tergugat II tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat petitum nomor 6 tentang penetapan bagian masing-masing, maka berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam bahwa dua orang anak perempuan secara bersama-sama mendapatkan 2/3 (duapertiga) bagian dan sesuai Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam ayah mendapatkan 1/6 (seperenam) bagian;

Menimbang, bahwa dua anak perempuan mendapatkan 2/3 (duapertiga) atau 4/6 (empat perenam) bagian dan seorang ayah mendapatkan 1/6 (seperenam) bagian;

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apabila pembagian dilaksanakan sesuai bagian sebagaimana tersebut diatas (kedua anak mendapat 2/3 dan ayah 1/6) maka tirkah tidak akan habis dibagi, maka oleh karenanya pembagian dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan Pasal 193 Kompilasi Hukum Islam, sehingga bagian kedua anak perempuan mendapatkan 4/5 (empatperlima) bagian dan ayah mendapatkan 1/5 bagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Petitum Nomor 6 dapat dikabulkan 2 orang anak perempuan bersama-sama mendapatkan 4/5 (empatperlima) masing-masing WALI ANAK PERTAMA mendapatkan 2/5 (duaperlima) bahagian, WALI ANAK KEDUA mendapatkan 2/5 (duaperlima) bahagian dan Tergugat I (ayah kandung XXXXX) bernama TERGUGAT I mendapatkan 1/5 (seperlima) bagian;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II sebagai adik kandung almarhum XXXXX tidak terbukti menguasai harta warisan tersebut dan juga tidak mendapatkan bagian karena terhalang/mahjub oleh anak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Petitum nomor 7 agar supaya putusan ini bernilai eksekutorial, maka petitum nomor 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan petitum nomor 8 tentang pembayaran uang paksa dan petitum nomor 9 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, oleh karena gugatan tersebut tidak memenuhi syarat, maka gugatan Penggugat petitum nomor 8 dan 9 tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita oleh karena tidak ditemukan adanya indikasi bahwa obyek sengketa akan dipindahtangankan ke pihak ketiga, maka permohonan sita jaminan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena diktum putusan tersebut sebagaian ada yang kabulkan, sehingga untuk selain dan selebihnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, oleh karena gugatan tersebut tidak ada yang di

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 22



kalahkan, maka biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris XXXXX adalah 2 orang anak (Nopeisya Setya Ningrum binti XXXXX dan WALI ANAK KEDUA) dan TERGUGAT I (Tergugat I) sebagai ayah kandungnya;
3. Menetapkan harta warisan XXXXX adalah tanah darat persil 27 S II Nomor kohir 971 atas nama PENGGUGAT seluas 180 M2 beserta bangunan yang berdiri di atasnya dengan batas-batas ;
 - Sebelah utara tanah milik XXXXX ;
 - Sebelah timur tanah milik XXXXX;
 - Sebelah selatan jalan desa;
 - Sebelah batar selekon air;terletak di RT.03 RW.04 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Tegal;
4. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris XXXXX adalah 2 (dua) orang anak (Nopeisya Setya Ningrum bin XXXXX dan WALI ANAK KEDUA) mendapatkan 4/5 (empat per lima) bahagian dan TERGUGAT I (Tergugat I) mendapatkan 1/5 (seperlima) bagian;
5. Menghukum Tergugat I untuk membagi dan menyerahkan bagian Penggugat, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka akan dilelang secara umum dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum nomor 4 tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat I untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp5.916.000,- (lima juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkadha 1440 H, oleh kami Drs.Slamet Bisri sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj.Rizkiyah,S.Ag, M.HI. dan Abdul Basir.,S.Ag.,S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Senin Tanggal 29 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1440 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Dra.Hj.Hunaenah sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat II serta Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Hj.Rizkiyah,S.Ag, M.HI

Drs.Slamet Bisri

ttd

Abdul Basir.,S.Ag.,S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra.Hj.Hunaenah

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya PNBP Pemanggilan P	Rp. 10.000,-
4. Biaya PNBP Pemanggilan T	Rp. 10.000,-
5. Biaya Pemanggilan	Rp. 2.900.000,-
6. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 2.400.000,-
7. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 24



putusan.mahkamahagung.go.id

8. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	5.416.000,-
(lima juta empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Putusan nomor 2469/Pdt.G/2019/PA.Slw 25